

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. *Corporate governance* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya jika nilai *corporate governance* mengalami kenaikan, maka nilai *tax avoidance* akan semakin rendah (begitupun sebaliknya). Hal itu terlihat dari nilai *t* hitung -2,430 lebih besar dari *t* tabel 2,017 dan nilai signifikan 0,023 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu menerima hipotesis (H1) yang mengatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, artinya setiap kenaikan nilai total aset perusahaan, maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan (begitupun sebaliknya). Hal itu terlihat dari nilai *t* hitung sebesar -2,314 > *t* tabel sebesar 2,017 dan nilai signifikan sebesar 0,026 lebih kecil dari 0,05 sehingga menerima hipotesis (H2) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Nilai *F* hitung lebih besar dari *F* tabel ($6,872 > 3,214$). Serta nilai *sig* yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan ($0,003 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *corporate governance* (X1) dan ukuran perusahaan (X2) secara simultan terhadap *tax avoidance* (Y) dan sebaliknya. Dengan kata lain, menerima hipotesis (H3) yang menyatakan bahwa *Corporate governance* dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan dapat menekan penghindaran pajak dengan cara menerapkan dan meningkatkan *corporate governance*.
2. Guna mengurangi kesempatan perusahaan melakukan *tax avoidance*, hendaknya pihak fiskus meningkatkan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang melaporkan rugi. Perusahaan yang mengalami kerugian bisa memanfaatkan fasilitas kompensasi rugi fiskal untuk mengurangi beban pajak perusahaan di masa yang akan datang. Sehingga diharapkan jalur pemberian kompensasi rugi fiskal ini tidak digunakan sebagai upaya *tax avoidance* perusahaan.
3. Pemerintah perlu memonitoring dan melakukan perbaikan yang berkesinambungan tentang penerapan *good corporate governance*. Selain itu, dari pihak perusahaan juga aggar tetap mempertahankan nama baik perusahaannya dengan tidak melakukan penghindaran pajak yang agresif.

5.3 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan untuk memperluas dan menambah variabel independen yang diduga berpengaruh kuat dalam mendeteksi penghindaran pajak. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya memperpanjang interval tahun penelitiannya dan menambah sampel misalnya perusahaan pada sektor manufaktur dan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Karena keterbatasan pada penelitian ini yang hanya meneliti perusahaan yang terdaftar di CGPI sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digunakan sebagai dasar generalisasi.